



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1931/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN MAHASISWA MAGANG PENGELOLA LAMAN
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- bahwa Universitas Tidar perlu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan menyebarkan informasi secara efektif dan efisien;
 - bahwa untuk merealisasikan huruf a di atas, perlu dilakukan pengangkatan mahasiswa magang Pengelola Laman Universitas Tidar;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Mahasiswa Magang Pengelola Laman Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN MAHASISWA MAGANG PENGELOLA LAMAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat nama-nama mahasiswa yang bersangkutan sebagai Mahasiswa Magang Pengelola Laman Universitas Tidar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Mahasiswa Magang Pengelola Laman Universitas Tidar sebagaimana diktum KESATU bertugas :
- membuat artikel berita yang berisi informasi mutakhir tentang fakultas atau unit sesuai pedoman yang berlaku;
 - mengunggah artikel berita di laman fakultas dan unit masing-masing;
 - memelihara laman fakultas dan unit dan berkoordinasi dengan Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi Komunikasi (UPA TIK) Universitas Tidar;
 - melaporkan kegiatan fakultas dan unit, serta melaporkan artikel berita yang terunggah kepada unit Subbagian Kerja Sama dan Humas Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (BAKK) Universitas Tidar di setiap akhir bulan; dan
 - menerima evaluasi kerja dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 3 Mei 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 1931/UN57/HK.03.01/2024

TANGGAL : 3 MEI 2024

TENTANG PENGANGKATAN MAHASISWA

MAGANG PENGELOLA LAMAN

UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.

MAHASISWA MAGANG PENGELOLA LAMAN UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN 2024

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Rizky Dwianto	2010104062	S1 Akuntansi
2.	Rizkqi Amalia Suwandi	2010101069	S1 Ekonomi Pembangunan
3.	Muhammad Restu Hibatullah	2010501024	S1 Teknik Elektro

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 3 Mei 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002